

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11
<p>11.1. RUPS adalah: a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.</p>	<p>11.1. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.</p>	<p>11.2. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p>	<p>11.3. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.3 Pasal ini harus: a. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris; b. dilakukan dengan itikad baik; c. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; d. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; e. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan</p>	<p>11.4. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>f. tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.</p>	
<p>11.5. Setelah menerima permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.3 dan ayat 11.4 Pasal ini Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.</p>	<p>11.5. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, maka:</p> <p>a. pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;</p> <p>b. Dewan Komisaris dapat melakukan sendiri pengumuman RUPS, yang semula dimintakan oleh Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p>11.6. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.6 huruf a di atas diterima Dewan Komisaris.</p>	<p>11.7. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.8. a. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5 dan ayat 11.7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai:</p>	<p>11.8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.5 dan ayat 11.7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, sejak Direksi atau Dewan Komisaris menerima permintaan penyelenggaraan RUPS wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai:</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.10 Pasal ini; dan</p> <p>2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>b. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan paling kurang melalui:</p> <p>1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>2. situs web Bursa Efek; dan</p> <p>3. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris</p>	<p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.10 Pasal ini; dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS; <u>melalui media dan bahasa pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</u></p>
<p>11.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.7 Pasal ini pemegang saham dapat mengajukan permintaan untuk diselenggarakannya RUPS atas biaya Perseroan kepada Ketua dari Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p>	<p>11.9. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.10. Pemegang saham yang telah memperoleh izin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11.9 Pasal ini wajib atas biaya Perseroan menyelenggarakan RUPS, untuk itu melakukan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan pengumuman Ringkasan Risalah RUPS, serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan RUPS lainnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.</p>	<p>11.10. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.11. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara RUPS, jika:</p> <p>a. usul yang bersangkutan berikut alasan dan bahan usulan mata acara Rapat telah diajukan secara tertulis oleh seorang atau lebih</p>	<p>11.11. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>b. dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p> <p>c. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.</p>	
<p>11.12. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku Perseroan.</p>	<p>11.12. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.13. Dalam RUPS Tahunan:</p> <p>a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 UUPT;</p> <p>b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT;</p> <p>c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di otoritas/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>d. Dapat dilakukan perubahan/pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;</p> <p>e. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.</p>	<p>11.13. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>11.14. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Para anggota Direksi atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; danb. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. <p>yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.</p>	<p>11.14. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.15. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.</p>	<p>11.15. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.16. RUPS Luar Biasa tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS yang dimaksud ayat 11.13. huruf a dan atau huruf b di atas.</p>	<p>11.16. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>11.17 Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p>	<p>11.17. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 12	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 12
<p>12.1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.</p>	<p>12.1. a. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau ibukota provinsi yang meliputi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi yang meliputi tempat kedudukan Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>b. <u>Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini, mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</u></p> <p>c. <u>Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:</u></p> <p>1) <u>Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam:</u></p> <p>a) <u>Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;</u></p> <p>b) <u>Pengumuman RUPS;</u></p> <p>c) <u>Pemanggilan RUPS; dan</u></p> <p>2) <u>Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:</u></p> <p>a) <u>Pimpinan RUPS;</u></p> <p>b) <u>1 (satu) orang anggota Direksi Perseroan dan/atau 1 (satu) orang Dewan Komisaris Perseroan; dan</u></p> <p>c) <u>Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.</u></p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	<p>d. <u>Tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik mengikuti peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Ketentuan dalam Pasal lain yang mengatur penyelenggaraan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan terkait dimaksud.</u></p>
<p>12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundangan, paling kurang melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan Direksi;</p> <p>b. Situs web Bursa Efek; dan</p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p> <p>12.2.a Dalam pemanggilan RUPS tersebut paling kurang memuat informasi tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut dan informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal panggilan dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan termasuk laporan tahunan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk RUPS Tahunan serta informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris; dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana</p>	<p>12.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS <u>dalam jangka waktu dan melalui media serta bahasa pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</u></p> <p>12.2.a Dalam pemanggilan RUPS tersebut paling kurang memuat:</p> <p>i. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS;</p> <p>ii. Ketentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>iii. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</p> <p>iv. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan <u>yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;</u></p> <p>v. <u>Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS; dan</u></p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.3. -Sedangkan tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p>	<p>vi. informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris, dalam hal RUPS diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 11.3. -Sedangkan tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham pada saat pelaksanaan RUPS.</p>
<p>12.2.b Dalam hal pengumuman RUPS dan panggilan RUPS tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan atau Anggaran Dasar ini maka keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>12.2.b Tetap (tidak berubah).</p>
<p>12.2.c RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. Keputusan atas mata acara Rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>12.2.c Tetap (tidak berubah).</p>
<p>12.2.d Perseroan melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan, dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.</p>	<p>12.2.d Tetap (tidak berubah).</p>
<p>12.3. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>12.3. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia, RUPS akan di pimpin oleh Presiden Direktur;</p> <p>-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat). Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat tetapi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;</p> <p>-Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS.</p> <p>12.4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka dengan memperhatikan peraturan perundangan, RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS</p>	<p>12.4. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>-Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	
KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 13	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 13
<p>13.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan RUPS; c. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum; 	<p>13.1. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e di bawah ini;</p> <p>e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.</p> <p>f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>13.2. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam upaya memastikan musyawarah mufakat tercapai, dengan tetap menjaga independensi dan kerahasiaan pemegang saham dalam proses pemberian hak suara, maka pemungutan suara dalam RUPS dilakukan secara tertutup.</p> <p>-Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.</p> <p>-Keputusan RUPS kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.</p>	<p>13.2. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>13.3. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara.</p>	<p>13.3. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan memberikan 1 (satu) suara. b. <u>Pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui e-RUPS.</u> c. <u>Ketentuan tentang hak pemegang saham berkenaan dengan kehadiran dalam RUPS sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal.</u></p>
<p>13.4. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana tersebut di atas wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang bersangkutan.</p>	<p>13.4. Tetap (tidak berubah).</p>
<p>13.5. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari</p>	<p>13.5. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ketentuan peraturan perundangan menentukan lain;</p> <p>d. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>13.6. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p>	<p>13.6. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>13.7. RUPS menyetujui atas perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan, melepaskan hak kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan disahkan dalam RUPS, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; (ii) penggabungan Perseroan; (iii) peleburan Perseroan; (iv) pengambilalihan Perseroan; (v) pemisahan Perseroan; (vi) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit; dan (vii) pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$</p>	<p>13.7. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS tersebut hadir atau diwakili suatu jumlah saham yang memenuhi persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan atas -permohonan Perseroan.</p> <p>13.8. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:</p> <p>a. menurut pendapat Ketua RUPS usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan;</p> <p>b. usul tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;</p> <p>c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan</p> <p>d. dengan memperhatikan peraturan perundangan.</p>	<p>13.8. Tetap (tidak berubah).</p>

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT BANK CIMB NIAGA TBK
TAHUN 2021**

ANGGARAN DASAR SAAT INI	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
<p>13.9. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.</p> <p>-Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p><u>13.9.</u> a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Risalah RUPS oleh Notaris <u>yang terdaftar pada OJK</u> yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.</p> <p><u>b. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.</u></p> <p><u>c. Risalah RUPS tersebut dalam butir a dan b ayat ini, menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</u></p>
<p>13.10. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS harus dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah RUPS diselenggarakan dan paling kurang melalui:</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi;</p> <p>b. Situs web Bursa Efek;</p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p>	<p><u>13.10. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS wajib dibuat oleh Perseroan sesuai dengan bentuk dan isi serta disampaikan sebagaimana ditentukan instansi dan otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu, serta melalui media dan bahasa pengumuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</u></p>